

AKUNTABILITAS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF YANG HOLISTIS (KAFFAH)

Kajian Ekonomi Ala Muhammadiyah
Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM DIY
Jumat 24 Maret 2017

Akuntabilitas memiliki arti pertanggungjawaban (wikipedia), dan dalam paparan ini akuntabilitas lembaga keuangan syariah memiliki pengertian akuntabilitas dalam lembaga keuangan syariah. Sebelum masuk pada pembahasan akuntabilitas dalam lembaga keuangan syariah, terlebih dahulu saya sampaikan perlunya sudut pandang (perspektif) yang akan digunakan dalam pembahasan topik ini, yaitu dengan menggunakan perspektif holistik (kaffah, utuh, menyeluruh, tidak parsial). Perspektif tersebut saya gunakan dengan mengacu kepada perintah dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memasuki Islam secara utuh dan dilarang mengikuti perbuatan syetan. Dengan sudut pandang ini (holistik) maka akan membawa beberapa konsekuensi yaitu, cara pandang terhadap Islam harus utuh, yaitu mencakup unsur akidah (iman), syariah (Islam) dan akhlak (Ikhsan) (HR. Muslim), demikian juga dalam memandang bahwa akuntabilitas lembaga keuangan pada hakikatnya tidak hanya dimiliki manajemen lembaga keuangan syariah, namun dimiliki oleh semua pihak yang terkait dengan lembaga keuangan syariah seperti nasabah, pemegang saham, pemerintah, penyusun standar akuntansi (IAI), MUI dan termasuk juga pemegang saham. Karena semua pihak tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh manajemen lembaga keuangan syariah. Dengan cara pandang yang holistik diharapkan akan menghasilkan analisis dan pembahasan yang lebih komprehensif dan bijaksana, tidak bersifat parsial yang cenderung melahirkan solusi pada satu sisi namun menimbulkan atau masih meniggal problem yang lain. Dengan pendekatan holistik ini diharapkan dapat menciptakan sikap yang lebih bijaksana dan rendah hati dalam mensikapi masalah (QS. Al-furqan:25).

Dengan menggunakan sudut pandang holistik, akuntabilitas manajemen lembaga keuangan syariah harus mencakup akidah, syariah dan akhlak, dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah juga harus mempertimbangkan tanggung jawab semua pihak yang terlibat agar tercipta tanggungjawab lembaga keuangan syariah dengan baik. Akuntabilitas manajemen lembaga keuangan syariah harus mencakup unsur akidah, syariah dan akhlak. Kehilangan salah satu unsur dari ajaran Islam mengakibatkan tidak akan tercapainya misi ajaran Islam yang rahmatan lil'alam.

Akidah merupakan unsur mendasar dalam ajaran Islam. Akidah dalam konteks akuntabilitas manajemen lembaga keuangan syariah disini adalah motivasi utama mendirikan dan aktifitas lembaga keuangan syariah harus dilandasi oleh niat untuk beribadah kepada Allah (QS. Adz-Dzaiyat:56) dan keyakinan adanya pertolongan Allah bagi orang yang bertakwa (istiqomah) (QS. Fushilat:30-31; Ath Thalaq 2). Bagi setiap muslim, harus memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi adalah atas kehendak Allah SWT (QS. Al-An'aam:59), dan tidak ada penolong (tempat bergantung), selain kepada Allah SWT (QS Al-Ikhlas 2). Keyakinan ini (akidah/keimanan) merupakan modal utama bagi para pemilik dan manajemen lembaga keuangan syariah dalam mencari jalan keluar ketika menghadapi berbagai persoalan dan godaan yang dapat mendorong kepada penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al Quran terkait pertolongan Allah SWT kepada orang yang bertaqwa /istiqomah (Q.S Fushilat:30).

Unsur yang kedua adalah syariah. Ajaran Islam (syariah) telah mengatur segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya masalah muamalah. Setiap muslim harus meyakini bahwa keadilan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam masalah ekonomi hanya dapat ditegakkan melalui ajaran Islam (QS. Al-Maidah:3). Oleh karena itu manajemen lembaga keuangan syariah harus

melaksanakan semua operasional lembaga keuangan syariah dengan mengacu kepada prinsip-prinsip ajaran Islam dalam ekonomi. Sebagai contoh dalam muamalah (ekonomi) ajaran Islam memiliki beberapa prinsip berupa kaidah fikih yang menyebutkan bahwa “semua ibadah muamalah pada dasarnya dibolehkan, kecuali ada ketentuan lain dalam Al-Quran dan As-Sunnah”. Prinsip lainnya adalah bahwa dalam kegiatan muamalah harus mempertimbangkan aspek manfaat dan madharat dan dilaksanakan dengan sukarela (antaradhim) (QS. An-Nisaa:29). Dengan prinsip syariah tersebut maka lahirlah beberapa ketentuan dalam transaksi syariah seperti larangan transaksi karena haram zatnya misalnya daging babi, darah, dan binatang yang disembeli dengan tidak menyebut karena Allah SWT, kemudian terdapat juga transaksi yang dilarang karena di dalamnya terdapat unsur kezaliman seperti transaksi yang mengandung maysir, gharar, riba, bai’ najasy dan ikhtikar. Demikian pula transaksi yang tidak jelas akadnya atau tidak terpenuhinya syarat dan rukun-nya maka transaksi tersebut dilarang dalam ajaran Islam.

Meskipun syariah Islam kita yakini sebagai satu-satunya sistem yang dapat menciptakan keadilan dalam ekonomi, namun dalam penerapannya harus dilandasi dengan akhlak yang mulia. Penerapan ajaran Islam yang hanya mengandalkan unsur fikih (syariah dalam arti sempit) semata, dapat menimbulkan efek samping seperti terputusnya silaturahmi antara sesama manusia, padahal, memutuskan silaturahmi termasuk dosa besar dalam Islam (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Sebagai seorang muslim, kita wajib meneladani Rasulullah SAW yang memiliki akhlak mulia (QS Al-Ahzab:21). Keberhasilan Rasulullah SAW dalam menyebarkan dan menjadikan ajaran Islam sebagai rahmat bagi umat manusia salah satunya adalah karena akhlak beliau yang sangat mulia. Belajar dari hal tersebut maka manajemen lembaga keuangan syariah disamping harus mematuhi prinsip-prinsip syariah namun dalam penerapannya harus dilandasi dengan keyakinan atas pertolongan Allah SWT dan akhlak yang mulia. Dalam **situasi yang tidak ideal**, manajemen lembaga keuangan syariah harus berani mengambil keputusan dan tindakan yang secara ekonomis kurang atau bahkan tidak menguntungkan. Namun keputusan dan tindakan tersebut dilandasi oleh keyakinan akan pertolongan Allah SWT dan sesuai dengan prinsip syariah dalam rangka membantu nasabah yang sedang menghadapi kesulitan. Dengan pertimbangan akal, pengalaman empiris dan keyakinan kepada Allah SWT, manajemen lembaga keuangan syariah harus berani mengambil keputusan dan tindakan yang berorientasi kepada dunia dan akhirat. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, yang menyebutkan bahwa Allah SWT senantiasa menolong seorang hamba, apabila keadaan hamba tersebut dalam keadaan menolong saudaranya yang lain (HR. Muslim).

Akuntabilitas lembaga keuangan syariah juga dimiliki oleh nasabah, regulator (OJK), MUI, pemilik maupun penyusun standar akuntansi. Riset yang dilakukan oleh OJK tahun 2013 menunjukkan bahwa literasi masyarakat terhadap produk lembaga keuangan syariah masih sangat rendah (22%) (OJK, 2017), kondisi tersebut mendorong adanya pembiayaan yang seharusnya menggunakan akad mudharabah namun kemudian dibuat dengan menggunakan akad murabahah. Selain itu, kejujuran nasabah memiliki peranan yang sangat penting bagi manajemen bank syariah dalam memutuskan pembiayaan dengan akad mudharabah kepada nasabah, karena ketidakjujuran nasabah dalam menyampaikan laporan hasil usahanya akan memiliki dampak terhadap kepercayaan bank syariah kepada nasabah dengan pembiayaan akad mudharabah.

OJK dan MUI juga memiliki akuntabilitas terhadap lembaga keuangan syariah, karena sampai saat ini masih ada beberapa peraturan yang bertentangan tidak mendukung diterapkannya prinsip syariah secara murni, sebagai contoh misalnya, regulasi yang mengharuskan angsuran nasabah pembiayaan mudharabah tidak boleh kurang dari 80% proyeksi angsuran dan keharusan adanya agunan (*colateral*) untuk pembiayaan mudharabah. MUI juga memiliki akuntabilitas terhadap lembaga keuangan syariah karena MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki tanggungjawab untuk mengeluarkan

fatwa sesuai dengan prinsip syariah yang terbebas dari “permintaan” pragmatisme praktisi untuk memperoleh keuntungan duniawi semata. Data dari OJK menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan mengenai kualitas dan kuantitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) (OJK,2017). Hal tersebut berdampak pada rendahnya pengawasan kepatuhan manajemen lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah.

Ikatan Akuntan Indonesia yang mengeluarkan standar akuntansi syariah sebagai panduan dalam melakukan pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah memiliki tanggungjawab terhadap akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Meskipun IAI telah mengeluarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) dan beberapa Standar Akuntansi yang lainnya, namun laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga keuangan syariah belum mencakup transparansi dan akuntabilitas kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah. Proses pencatatan akuntansi hanya mampu mendeteksi akad yang digunakan dalam transaksi namun belum mampu menangkap operasional lembaga keuangan syariah yang akadnya sesuai dengan syariah namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariah. Hal tersebut mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan dapat menunjukkan tingkat kinerja keuangan namun belum mampu mengungkap tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah.

Dari uraian diatas, telah disampaikan pentingnya cakupan akuntabilitas lembaga keuangan syariah dilihat melalui perspektif yang utuh (holistik) agar konsep dan aktifitas lembaga keuangan syariah juga dilaksanakan secara utuh (kaffah). Selain itu, tanggungjawab akuntabilitas lembaga keuangan syariah tidak hanya terletak pada manajemen lembaga keuangan syariah, namun juga dimiliki oleh semua pihak yang terkait dengan operasional lembaga keuangan syariah. Akhirnya marilah kita dukung dan apresiasi semua upaya yang telah dilakukan oleh siapapun untuk menegakkan nilai-nilai syariah dalam ekonomi, sekecil apapun upayanya. Dan marilah mulai dari diri kita, sesuai dengan posisi kita masing-masing untuk melakukan perbaikan agar lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin baik sehingga mampu menciptakan ajaran Islam yang rahmatan lil’alamiin.

Semoga bermanfaat.